

- Yth.
1. Para Gubernur, Bupati dan Walikota
 2. Kepala Dinas Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi Perdagangan
 3. Seluruh Pengelola Pasar Rakyat, Pedagang Pasar Rakyat dan Pengunjung Pasar Rakyat di Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 6... TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN GERAKAN NASIONAL MEMBERSIHKAN
PASAR NUSANTARA (GERNAS MAPAN)

1. Latar Belakang

Pasar Rakyat menjadi salah satu penyumbang sampah terbesar di Indonesia. Menurut data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup, sumber penghasil sampah kedua paling banyak adalah Pasar Rakyat dengan kontribusi 35 ribu ton sampah atau 13,49% dari total sumber sampah.

Sejalan dengan kontribusi sampah dari pasar rakyat, Indonesia saat ini menghadapi situasi darurat terkait Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang semakin memprihatinkan. Terdapat banyak TPA di Indonesia sudah mencapai titik jenuh sehingga tidak lagi mampu menampung sampah dari pasar rakyat yang terus menumpuk. Krisis ini menimbulkan ancaman serius, baik bagi lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Timbunan sampah yang menggunung tak hanya menghasilkan bau busuk, tetapi juga meningkatkan risiko longsor dan ledakan sampah yang berbahaya.

Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, dari total 2.700 TPA yang ada di Indonesia, hanya sekitar 10% yang menerapkan sistem pengelolaan sampah dengan metode *sanitary landfill*, yaitu metode yang lebih aman dan ramah lingkungan. Sisanya, sebagian besar TPA masih menggunakan metode *open dumping*, di mana sampah dibiarkan begitu saja tanpa ada pengelolaan yang memadai. Metode ini berpotensi mencemari tanah, air tanah, dan udara, serta memicu kebakaran yang menghasilkan gas metana, salah satu penyebab perubahan iklim dan ledakan longsor sampah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah, telah ditetapkan target secara nasional untuk pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah sebesar 70% di tahun 2025. Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut dan meningkatkan

kesadaran serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan terkait pengurangan dan penanganan timbunan sampah dari pasar rakyat, Kementerian Perdagangan meluncurkan Gerakan Nasional Membersihkan Pasar Nusantara (Gernas Mapan) yang harus dilaksanakan di seluruh Pasar Rakyat di Indonesia.

2. Maksud dan Tujuan

Sebagai acuan informasi kepada kepala daerah, aparatur dinas, pengelola pasar, pedagang, dan masyarakat untuk secara kolaboratif melaksanakan kegiatan membersihkan Pasar Rakyat secara berkelanjutan dan upaya pengolahan sampah di Pasar Rakyat, sehingga tercipta lingkungan Pasar Rakyat yang lebih sehat, nyaman, dan berdaya saing.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat informasi mengenai tata cara pelaksanaan Gerakan Nasional Membersihkan Pasar Rakyat di seluruh Indonesia.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah;
- f. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
- g. Standar Nasional Indonesia (SNI) 8152:2021 tentang Pasar Rakyat.

5. Isi Edaran

Untuk memastikan terlaksananya Gerakan Nasional Membersihkan Pasar Nusantara (Gernas Mapan) di seluruh Indonesia, agar dilaksanakan langkah sebagai berikut:

- a. Untuk Para Gubernur, Bupati, dan Walikota:
 - 1) memberikan instruksi kepada pengelola pasar atau/dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar di wilayah masing-masing untuk menyusun dan melaksanakan program kebersihan pasar secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 2) memimpin koordinasi antara Dinas yang membidangi Perdagangan, Dinas yang membidangi Lingkungan Hidup, pengelola pasar, paguyuban

pedagang, masyarakat dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan program terkait kebersihan pasar dan pengelolaan sampah pasar; dan

- 3) menyusun regulasi atau kebijakan daerah terkait kebersihan dan pengelolaan sampah di Pasar Rakyat, termasuk sanksi administratif bagi pihak yang melanggar ketentuan kebersihan.
- b. Untuk Dinas yang membidangi Perdagangan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota:
- 1) berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan instansi terkait dalam penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, termasuk tempat sampah terpilah serta fasilitas pendukung lainnya;
 - 2) melaksanakan Aksi Bersih Pasar Rakyat secara berkelanjutan di setiap Pasar Rakyat melalui kegiatan membersihkan ruang dagang dan fasilitas umum di Pasar Rakyat dan kegiatan pemilahan sampah organik dan sampah anorganik melibatkan pengelola pasar, pedagang dan masyarakat;
 - 3) melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pedagang, pengelola pasar, dan masyarakat mengenai kewajiban menjaga kebersihan Pasar Rakyat dan pengelolaan sampah secara bertanggung jawab; dan
 - 4) melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebersihan pasar, serta menyusun laporan hasil evaluasi yang disampaikan kepada instansi terkait sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan; dan
 - 5) mendorong semua pihak untuk melakukan upaya pengelolaan sampah di Pasar Rakyat dan bermitra dalam memanfaatkan sampah Pasar Rakyat menjadi nilai tambah ekonomi.
- c. Untuk Pengelola Pasar Rakyat:
- 1) menyusun dan melaksanakan secara berkelanjutan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan Pasar Rakyat terutama SOP kebersihan pasar, pengelolaan sampah, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lainnya;
 - 2) membersihkan area dan fasilitas pasar secara rutin dan berkelanjutan dengan SDM, sarana, dan prasarana yang optimal;
 - 3) mengurangi timbunan sampah Pasar Rakyat yang masuk ke TPA dan hanya residu sampah yang dapat dibuang ke TPA;
 - 4) mendorong dan mengedukasi pedagang dan masyarakat untuk menggunakan tas belanja ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai; dan
 - 5) menyusun laporan kebersihan pasar secara berkala dan menyampaikannya kepada Dinas Perdagangan serta instansi terkait sebagai bentuk monitoring dan evaluasi program kebersihan.

d. Untuk pedagang pasar dan pengunjung pasar seluruh Indonesia:

- 1) membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, dengan memilah antara sampah organik dan anorganik sesuai dengan aturan yang berlaku;
- 2) menjaga kebersihan area tempat usaha dengan membersihkan lapak, los atau kios masing-masing sebelum, selama, dan setelah berjualan;
- 3) menggunakan kantong belanja ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai untuk mendukung pengurangan limbah plastik;
- 4) ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan gotong royong kebersihan pasar, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, pengelola pasar maupun instansi terkait; dan
- 5) bekerja sama dengan pengelola pasar dan dinas terkait dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersihan sebagai bagian dari pelayanan kepada konsumen.

6. Penutup

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditanda tangani di Jakarta
pada tanggal 9 April 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN DALAM NEGERI,



IQBAL S. SHOFWAN

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan;
2. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
6. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Ditjen PDN.